



**PUTUSAN**  
Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Hariyono Bin M. Djafar.
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Januari 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 07, Rw. 1, Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Usman, S.H. Penasihat Hukum LBH PERADI Malang Raya Post Lumajang, berkantor di Jl.Kyai Ghazali No.58b Rt.03 Rw.01 Kel.Rogotrunan, Kec.Lumajang, Kab.Lumajang berdasarkan Penetapan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi :
  - 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y.
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y.
  - 1 (satu) plastik bening yang berisi :
  - 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y.
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y.
  - 3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK.
  - Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp. 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo "Y" dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan sdr. Miki (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 09.30 Wib terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. Miki (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Miki (belum tertangkap) menggunakan telepon dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian terdakwa dan sdr. Miki (belum tertangkap) sepakat bertemu di rumah sdr. Miki (belum tertangkap) di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Miki (belum tertangkap) terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Avaq Indago langsung datang kerumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Avaq Indago membeli 4 (empat) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Ahmad Zainuri dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Ahmad Zainuri langsung datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Ahmad Zainuri membeli 2 (dua) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Bima Esa Y dan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta tim satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Bima Esa Y dan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - o 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi :
  - o 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.
  - o 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y.
  - o 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y.
  - o 1 (satu) plastik bening yang berisi :
  - o 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y.
  - o 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y.
  - o 3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK.
  - o Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003.
  - o Uang tunai Rp 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).Ditemukan di dalam lemari diruang tamu rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila pil warna putih logo "Y" sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 05727/NOF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor : 22176/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,192$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo "Y" dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan sdr. Miki (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 09.30 Wib terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. Miki (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Miki (belum tertangkap) menggunakan telepon dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian terdakwa dan sdr. Miki (belum tertangkap) sepakat bertemu di rumah sdr. Miki (belum tertangkap) di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Miki (belum tertangkap) terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Avaq Indago langsung datang kerumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Avaq Indago membeli 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Ahmad Zainuri dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Ahmad Zainuri langsung datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Ahmad Zainuri membeli 2 (dua) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Bima Esa Y dan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta tim satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Bima Esa Y dan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - o 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi :
  - o 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.
  - o 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y.
  - o 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) plastik bening yang berisi :
- o 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y.
- o 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y.
- o 3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK.
- o Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003.
- o Uang tunai Rp 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Ditemukan di dalam lemari diruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila pil warna putih logo “Y” sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 05727/NOF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor : 22176/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 2,192$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dicky Febrianto, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Didalam rumah terdakwa BUDI HARIYONO alamat Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam pasal 197 Sub 196 UURI No 36 tahun 2009, tentang Kesehatan.

- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan menurut informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR, Lk, Umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Januari 1981, Islam, Wiraswasta, alamat Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1, Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu, setelah dilakukan penangkapan mengaku tersangka bernama BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR, Lk, Umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Januari 1981, Islam, Wiraswasta, alamat Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1, Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan tersangka BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR telah tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR dan dilakukan penggeledahan di temukan: \* 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi : - 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.- 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y. - 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y. -1 (satu) plastik bening yang berisi : - 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y. \*1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y. \*3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK. \*Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003. \*Uang tunai Rp 884.000,-. Ditemukan di dalam rumah terdakwa BUDI HARIYONO BIN M.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DJAFAR alamat Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1, Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan semua barang tersebut diakui milik BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR, mendapatkan pil tersebut dari Saudara MIKI (belum tertangkap) alamat Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang. dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR, membeli pil tersebut terakhir kepada saudara MIKI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 09.30 wib membeli mendapat 3 plastik klip masing-masing 98 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 360.000,- namun pembayarannya setelah pil tersebut laku terjual.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR membeli pil warna putih logo Y kepada saudara MIKI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) : Yang Pertama : Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB. tersangka membeli pil warna putih logo "Y" tersebut didalam rumah saudara MIKI (belum tertangkap) dengan harga Rp 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 7 plastik warna bening yang berisi kurang lebih 98-100 butir pil warna putih logo "Y". Untuk jenis pembayarannya jika barang telah habis terjual. Yang Kedua : Pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB. Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut didalam rumah saudara MIKI (belum tertangkap) dengan harga Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 3 plastik warna bening yang berisi 98 butir pil warna putih logo "Y". Untuk jenis pembayarannya jika barang telah habis terjual.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR membeli pil warna putih logo Y untuk di jual kembali.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR menjual/edar pil tersebut kepada kepada sdr. AVAQ INDAGO alamat Dsn. Krajan Rt.012 Rw.001 Ds. Tempeh lor, Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Dan sdr. AHMAD ZAINURI alamat Dsn. Tegal Rejo Ds. Sumberjati Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR dalam menjual pil Untuk sdr. AVAQ INDAGO

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB membeli pil warna putih logo "Y" dengan cara saudara AVAQ INDAGO (tertangkap) langsung datang kerumah Terdakwa. Pada saat bertemu dengan saudara AVAQ INDAGO (tertangkap) membeli sebanyak 4 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Untuk Sdr. AHMAD ZAINURI yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB membeli pil warna putih logo "Y" dengan cara AHMAD ZAINURI (tertangkap) langsung datang kerumah Terdakwa. Pada saat bertemu dengan AHMAD ZAINURI (tertangkap) membeli sebanyak 2 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR Keuntungan yang Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap penjualan 1 plastik warna putih yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo "Y".

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat yang harus dialami oleh terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.

- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak adalah Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR

- Bahwa saksi menarangkan saksi tidak kenal ,dan tidak ada hubungan famili / keluarga.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam hal membeli/menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tersangka bukan lulusan farmasi atau kedokteran karena hanya lulusan SMP (kelas 2).

- Bahwa saksi menarangkan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres lumajang karena kedapatan melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.

- Bahwa saksi menerangkan akibat yang harus dialami oleh Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Bima Esa** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Didalam rumah Terdakwa BUDI HARIYONO alamat Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1, Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam pasal 197 Sub 196 UURI No 36 tahun 2009, tentang Kesehatan.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR, Lk, Umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Januari 1981, Islam, Wiraswasta, alamat Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1, Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu, setelah dilakukan penangkapan mengaku Terdakwa bernama BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR, Lk, Umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Januari 1981, Islam, Wiraswasta, alamat Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1, Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR telah tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR dan dilakukan penggeledahan di temukan: \* 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi : - 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.- 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y. - 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y. -1 (satu) plastik bening yang berisi : - 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y. \*1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y. \*3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK. \*Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003. \*Uang tunai Rp 884.000,-. Ditemukan di dalam rumah terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR alamat Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1, Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan semua barang tersebut diakui milik BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR, mendapatkan pil tersebut dari Saudara MIKI (belum tertangkap) alamat Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang. dengan cara membeli dna tujuannya untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR, membeli pil tersebut terakhir kepada saudara MIKI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 09.30 wib membeli mendapat 3 plastik klip masing-masing 98 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 360.000,- namun pembayarannya setelah pil tersebut laku terjual.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR membeli pil warna putih logo Y kepada saudara MIKI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) : Yang Pertama : Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB. Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut didalam rumah saudara MIKI (belum tertangkap) dengan harga Rp 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 7 plastik warna bening yang berisi kurang lebih 98-100 butir pil warna putih logo "Y". Untuk jenis pembayarannya jika barang telah habis terjual.Yang Kedua : Pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB. tersangka membeli pil warna putih logo "Y" tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



didalam rumah saudara MIKI (belum tertangkap) dengan harga Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 3 plastik warna bening yang berisi 98 butir pil warna putih logo "Y". Untuk jenis pembayarannya jika barang telah habis terjual.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR membeli pil warna putih logo Y untuk di jual kembali.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR menjual/edar pil tersebut kepada sdr. AVAQ INDAGO alamat Dsn. Krajan Rt.012 Rw.001 Ds. Tempeh lor, Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Dan sdr. AHMAD ZAINURI alamat Dsn. Tegal Rejo Ds. Sumberjati Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR dalam menjual pil Untuk sdr. AVAQ INDAGO terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB membeli pil warna putih logo "Y" dengan cara saudara AVAQ INDAGO (tertangkap) langsung datang kerumah Terdakwa. Pada saat bertemu dengan saudara AVAQ INDAGO (tertangkap) membeli sebanyak 4 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Untuk Sdr. AHMAD ZAINURI yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB membeli pil warna putih logo "Y" dengan cara AHMAD ZAINURI (tertangkap) langsung datang kerumah Terdakwa. Pada saat bertemu dengan AHMAD ZAINURI (tertangkap) membeli sebanyak 2 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR Keuntungan yang Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap penjualan 1 plastik warna putih yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil warna putih logo "Y".

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat yang harus dialami oleh terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak adalah Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR
- Bahwa saksi menarangkan saksi tidak kenal, dan tidak ada hubungan famili / keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan tersangka dalam hal membeli/menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran karena hanya lulusan SMP (kelas 2).
- Bahwa saksi menarangkan Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres lumajang karena kedapatan melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan akibat yang harus dialami oleh Terdakwa BUDI HARIYONO BIN M. DJAFAR adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB, Didalam rumah sdr. BUDI HARIYONO alamat Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1, Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap didalam rumahnya alamat Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1, Ds. Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang ditemukan : \* 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi : - 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.- 1 (satu)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y. - 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y. -1 (satu) plastik bening yang berisi : - 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y. \*1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y. \*3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK. \*Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003. \*Uang tunai Rp 884.000,-.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saudara MIKI (belum tertangkap) alamat Ds. Tempeh Tengah, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan pil warna putih logo "Y" terakhir dari saudara MIKI (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB. terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut didalam rumah saudara MIKI (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan saudara/famili dengan saudara MIKI (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir membeli pil warna putih logo "Y" kepada saudara MIKI (belum tertangkap) dengan cara awalnya telfon terlebih dahulu kepada saudara MIKI (belum tertangkap) kemudian Terdakwa ke rumah saudara MIKI (belum tertangkap), saat bertemu dengan saudara MIKI (belum tertangkap) terdakwa membeli dengan harga Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 3 plastik warna bening yang berisi 98 butir pil warna putih logo "Y". Untuk jenis pembayarannya jika barang telah habis terjual.

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli pil warna putih logo "Y" kepada saudara MIKI (belum tertangkap) sebanyak 2 kali: Yang Pertama : Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB. Saya membeli pil warna putih logo "Y" tersebut didalam rumah saudara MIKI (belum tertangkap) dengan harga Rp 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 7 plastik warna bening yang berisi kurang lebih 98-100 butir pil warna putih logo "Y". Untuk jenis pembayarannya jika barang telah habis terjual. Yang Kedua : Pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB. Saya membeli pil warna putih logo "Y" tersebut didalam rumah saudara MIKI (belum tertangkap) dengan harga Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 3 plastik warna bening yang berisi 98 butir pil warna putih logo "Y". Untuk jenis pembayarannya jika barang telah habis terjual.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli pil warna putih logo “Y” dari saudara MIKI (belum tertangkap) saya memisahkan menjadi beberapa plastik klip dengan maksud untuk lebih mudah terdakwa jual / edarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuannya membeli pil warna putih logo “Y” kepada saudara MIKI (belum tertangkap) yaitu untuk jual/edarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual pil warna putih logo “Y” kepada saudara AVAQ INDAGO alamat Dsn. Krajan Rt.012 Rw.001 Ds. Tempeh lor, Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Dan sdr. AHMAD ZAINURI alamat Dsn. Tegal Rejo Ds. Sumberjati Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saudara AVAQ INDAGO (tertangkap) yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB membeli pil warna putih logo “Y” didalam rumahnya dengan cara saudara AVAQ INDAGO (tertangkap) langsung datang kerumahnya. Pada saat bertemu dengan saudara AVAQ INDAGO (tertangkap) membeli sebanyak 4 butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Untuk saudara AHMAD ZAINURI (tertangkap) yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB membeli pil warna putih logo “Y” didalam rumahnya dengan cara AHMAD ZAINURI (tertangkap) langsung datang kerumahnya. Pada saat bertemu dengan AHMAD ZAINURI (tertangkap) membeli sebanyak 2 butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual pil warna putih logo Y terakhir kepada Saudara AVAQ INDAGO (tertangkap) yaitu dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 4 butir pil warna putih logo “Y” untuk Saudara AHMAD ZAINURI (tertangkap) yaitu dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 2 butir pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. AVAQ INDAGO dan Sdr. AHMAD ZAINURI sebanyak :
- Bahwa untuk Saudara AVAQ INDAGO (tertangkap) sebanyak 3 kali, namun yang terdakwa ingat hanya pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB membeli pil warna putih logo “Y” didalam rumahnya dengan cara awalnya langsung datang kerumahnya dan saat bertemu AVAQ INDAGO (tertangkap) membeli sebanyak 4 butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Untuk saudara AHMAD ZAINURI (tertangkap) sebanyak 1 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB membeli pil warna putih

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo "Y" didalam rumah dengan langsung datang kerumah dan saat bertemu dengan AHMAD ZAINURI (tertangkap) membeli sebanyak 2 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuannya menjual pil warna putih logo Y agar mendapat untung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dengan cara saudara saudara AVAQ INDAGO alamat Dsn. Krajan Rt.012 Rw.001 Ds. Tempeh lor, Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Dan sdr. AHMAD ZAINURI alamat Dsn. Tegal Rejo Ds. Sumberjati Kec. Tempeh Kab. Lumajang langsung datang ke rumahnya atau menghubungi terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan / kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang ( menteri kesehatan ) sehubungan dengan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan berupa penjualan pil warna putih logo Y tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Akibatnya sekarang terdakwa di tangkap petugas kepolisian dan harus berurusan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi :
- 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) plastik bening yang berisi :
- 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y.
- 3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK.
- Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003.
- Uang tunai Rp. 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Bahwa berawal terdakwa kenal dengan sdr. Miki (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 09.30 Wib terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. Miki (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Miki (belum tertangkap) menggunakan telepon dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian terdakwa dan sdr. Miki (belum tertangkap) sepakat bertemu di rumah sdr. Miki (belum tertangkap) di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Miki (belum tertangkap) terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Avaq Indago langsung datang kerumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Avaq Indago membeli 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Ahmad Zainuri dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Ahmad Zainuri langsung datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Ahmad Zainuri membeli 2 (dua) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Bima Esa Y dan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta tim satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Bima Esa Y dan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi :
- o 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.
- o 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y.
- o 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y.
- o 1 (satu) plastik bening yang berisi :
- o 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y.
- o 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y.
- o 3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK.
- o Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003.
- o Uang tunai Rp 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Ditemukan di dalam lemari diruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila pil warna putih logo “Y” sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 05727/NOF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor : 22176/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 2,192$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

**2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDI HARIYONO Bin M.DJAFAR** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **BUDI HARIYONO Bin M.DJAFAR** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Bahwa berawal terdakwa kenal dengan sdr. Miki (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 09.30 Wib terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. Miki (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Miki (belum tertangkap) menggunakan telepon dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian terdakwa dan sdr. Miki (belum tertangkap) sepakat bertemu di rumah sdr. Miki (belum tertangkap) di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Miki (belum tertangkap) terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Avaq Indago langsung datang kerumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Avaq Indago membeli 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Ahmad Zainuri dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Ahmad Zainuri langsung datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Ahmad Zainuri membeli 2 (dua) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Bima Esa Y dan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta tim satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa ijin dari pihak berwenang

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Bima Esa Y dan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi :
- o 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.
- o 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y.
- o 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y.
- o 1 (satu) plastik bening yang berisi :
- o 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y.
- o 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y.
- o 3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK.
- o Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003.
- o Uang tunai Rp 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Ditemukan di dalam lemari diruang tamu rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila pil warna putih logo “Y” sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 05727/NOF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 22176/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 2,192$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras dengan demikian unsur

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi :
  - 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y.
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y.
  - 1 (satu) plastik bening yang berisi :
  - 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y.
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y.
  - 3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK.
- Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARIYONO Bin M.DJAFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan"*** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Dosbook warna putih yang bertuliskan VIVO Y21A yang berisi :
- 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 99 butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 98 butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) plastik bening yang berisi :
- 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil warna putih logo Y.
- 3 (tiga) bendel plastik klip merk C-TIK.
- Sebuah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard 081523679003.

## Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Sri Agung Ningrum, S.H.